

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL: PERSPEKTIF TEORI KONTROL SOSIAL TRAVIS HIRSCHI

Rastiawaty Rastiawaty¹, Ismail Alrip²

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: rastiawaty@unhas.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: ismail.alrip@unhas.ac.id

Abstract

The phenomenon of illegal cosmetics circulation in Indonesia is increasing and is a serious threat to public health. Based on reports from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), these products often contain hazardous materials and do not have distribution permits, thus endangering consumers. This article aims to analyze law enforcement against the circulation of illegal cosmetics in Indonesia using Travis Hirschi's Social Control Theory. The research method used is normative research using a conceptual and legislative approach used by utilizing the social control theory framework to understand the factors that influence regulatory violations in the distribution of illegal cosmetics. The results of the analysis show that weak social control, such as low social attachment and belief in the law, are dominant factors that allow for rampant violations. The novelty of this study lies in the integration of social control theory into the study of law enforcement, which has not been widely applied in similar studies. The conclusion of this article is that to increase the effectiveness of law enforcement, it is necessary to strengthen regulations, increase public legal awareness, and stricter supervision, especially in the online sector.

Keywords: *illegal cosmetics; law enforcement; social control theory; travis hirschi.*

Abstrak

Fenomena peredaran kosmetik ilegal di Indonesia semakin meningkat dan menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Berdasarkan laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produk-produk ini sering kali mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar, sehingga membahayakan konsumen. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia dengan menggunakan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang digunakan dengan memanfaatkan kerangka teori kontrol sosial untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran regulasi dalam distribusi kosmetik ilegal. Hasil analisis menunjukkan bahwa lemahnya kontrol sosial, seperti rendahnya keterikatan sosial dan keyakinan terhadap hukum, menjadi faktor dominan yang memungkinkan maraknya pelanggaran. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori kontrol sosial dalam kajian penegakan hukum, yang belum banyak diterapkan dalam penelitian sejenis. Kesimpulan artikel ini yaitu untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan pengawasan yang lebih ketat, terutama di sektor online.

Kata-Kata Kunci: *kosmetik ilegal; penegakan hukum; teori kontrol sosial; travis hirschi.*



1. PENDAHULUAN

Fenomena peredaran kosmetik ilegal di Indonesia telah menjadi isu yang mengkhawatirkan seiring dengan meningkatnya penggunaan produk kosmetik ilegal dalam masyarakat. Berdasarkan data terbaru 2024 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kosmetik ilegal yang beredar di pasar Indonesia sering kali tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya, seperti *merkuri* dan *hydroquinone* dan *steroid* yang berdampak negatif terhadap kesehatan konsumen.¹ Maraknya peredaran produk-produk tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak integritas pasar dengan memunculkan persaingan tidak sehat antara produk yang legal dan ilegal.² Dengan adanya produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, konsumen terpapar risiko kesehatan seperti iritasi kulit, kerusakan organ dalam jangka panjang, hingga kanker kulit.

Prevalensi kosmetik ilegal di Indonesia sangat tinggi, BPOM melaporkan temuan 415.035 produk kosmetik ilegal sepanjang Juni-September 2024, seluruhnya bernilai Rp11,4 miliar. Produk-produk ini mayoritas berasal dari impor, terutama dari China, Filipina, Thailand, dan Malaysia.³ Produk kosmetik ilegal didistribusikan melalui pasar tradisional, platform *e-commerce* serta jasa pengiriman online tanpa pengawasan yang memadai. Modus operandi pelaku sering kali melibatkan penyimpanan di ruko atau gudang yang digunakan sebagai pusat distribusi.

Karakteristik kosmetik ilegal ini adalah tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan produk, termasuk penggunaan bahan-bahan yang dilarang atau tidak sesuai dosis yang diperbolehkan oleh peraturan. Penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam produk kosmetik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari iritasi kulit hingga gangguan yang lebih serius seperti kerusakan ginjal dan kanker kulit.⁴ Dampak peredaran kosmetik ilegal ini tidak hanya mencakup aspek kesehatan, tetapi juga merugikan perekonomian lokal, terutama bagi industri kosmetik legal yang harus bersaing dengan produk yang dijual lebih murah namun tidak memenuhi standar keamanan dan legalitas.⁵ Dampak negatif ini menjadikan peningkatan peredaran

¹ CNN Indonesia, "Daftar Kosmetik Ilegal Di Marketplace Yang Ditemukan BPOM," [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20231128073716-277-1029836/daftar-kosmetik-ilegal-di-marketplace-yang-ditemukan-bpom), November 28, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20231128073716-277-1029836/daftar-kosmetik-ilegal-di-marketplace-yang-ditemukan-bpom>.

²Ni Luh Anggela, "Awat! Kosmetik Ilegal Berbahaya Beredar Di RI, Ini Daftar Mereknya," [ekonomi.bisnis.com](https://ekonomi.bisnis.com/read/20240930/12/1803530/awat-kosmetik-ilegal-berbahaya-beredar-di-ri-ini-daftar-mereknya), September 30, 2024, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240930/12/1803530/awat-kosmetik-ilegal-berbahaya-beredar-di-ri-ini-daftar-mereknya>.

³Mecca Yumna Ning Prisie, "BPOM-Kemendag Amankan 415 Ribu Buah Kosmetik Impor Ilegal," kemendag.go.id, Oktober 01, 2024, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bpom-kemendag-amankan-415-ribu-buah-kosmetik-impor-ilegal>.

⁴Muhammad Bilal and Hafiz MN Iqbal, "An Insight into Toxicity and Human-Health-Related Adverse Consequences of Cosmeceuticals—a Review," *Science of the Total Environment* 670, (2019): 555–68, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.261>.

⁵Sutriyono Sutriyono et al., "BPOM in Monitoring and Controlling Illegal Cosmetics," *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology* 5, no. 2 (2024): 16–21, <https://ejournalisse.com/index.php/isse/article/view/119>.

kosmetik ilegal sebagai ancaman serius bagi kesehatan publik yang harus segera ditangani secara efektif.

Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi dampak negatif dari peredaran kosmetik ilegal melalui pembentukan payung hukum berupa regulasi undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik yang tidak aman dan tidak sesuai standar. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, misalnya, menetapkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kesehatan termasuk pengawasan produk-produk kosmetik yang beredar di pasar,⁶ termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁷. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan memperkuat peraturan terkait distribusi dan pengawasan sediaan farmasi, termasuk kosmetik, guna mencegah peredaran produk berbahaya.⁸ Di sisi lain, peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 mengatur secara khusus tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, dengan fokus pada pemenuhan standar mutu, keamanan, dan efektivitas kosmetik.⁹ Pengaturan ini menggambarkan upaya pemerintah untuk menekan peredaran kosmetik ilegal melalui regulasi yang ketat dan pengawasan yang berkelanjutan di sektor ini.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang ketat terkait keamanan dan izin edar produk kosmetik, namun kenyataannya kosmetik ilegal masih beredar luas di pasaran, baik secara offline maupun online, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih dianggap kurang efektif. Efektivitas implementasinya menjadi tantangan tersendiri akibat lemahnya kontrol sosial dan rendahnya kepatuhan terhadap hukum. Pertanyaan ini menjadi fokus utama yang akan dijawab dalam artikel ini melalui perspektif Teori Kontrol Sosial oleh Travis Hirschi.¹⁰ Pendekatan yang mengintegrasikan teori kontrol sosial dengan penguatan regulasi hukum diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik dalam menangani masalah peredaran kosmetik ilegal di Indonesia dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam menganalisis penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia melalui perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, yang belum pernah menjadi fokus utama dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa studi terdahulu yang memiliki topik serupa, antara lain penelitian oleh Clarrance Mackinnley Filan et.al (2024) yang mengkaji Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal di Surabaya,

⁶ Presiden RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” bpk.go.id § (2023).

⁷ Presiden RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” bpk.go.id § (1999), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

⁸ Presiden RI, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan,” bpk.go.id § (1998).

⁹ Kepala BPOM, “Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik,” 151 bpk.go.id § (2018).

¹⁰ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency (1st Ed.)* (Routledge, 2002), <https://doi.org/10.4324/9781315081649>.

fokus pada aspek hukum tanpa menggunakan pendekatan teoritis kontrol sosial.¹¹ Penelitian lain oleh Asirah, et.al. (2023) menyoroti tantangan BPOM dalam mengawasi kosmetik ilegal, tetapi lebih menekankan pada kendala kelembagaan tanpa mengaitkan bagaimana faktor sosial mempengaruhi perilaku pelaku usaha kosmetik ilegal.¹² Sementara itu, studi oleh Ni Putu Gita Padmayani, et.al (2022) membahas perlindungan konsumen terhadap kosmetik ilegal, dengan fokus pada tanggung jawab *influencer* terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat promosi produk kosmetik ilegal di media sosial.¹³

Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena menggabungkan pendekatan hukum dan kontrol sosial untuk memahami akar masalah peredaran kosmetik ilegal secara holistik. Kebaruan penelitian ini terletak pada metode analisis yang mengintegrasikan teori kontrol sosial untuk meneliti peran elemen-elemen sosial seperti keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan masyarakat terhadap hukum dalam penegakan hukum. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek legalitas, tetapi juga bagaimana norma sosial dan perilaku individu mempengaruhi efektivitas regulasi. Kebaruan ini memungkinkan pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dengan pendekatan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia dengan menggunakan Teori Kontrol Sosial, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana keterikatan sosial dan kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi pemerintah dan penegak hukum, sekaligus memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran hukum, dan menjaga integritas pasar kosmetik. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur tentang hukum dan perilaku sosial, sementara secara praktis, memberikan masukan konkret bagi perumusan strategi penegakan hukum yang lebih tepat sasaran.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif¹⁴ dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual yang digunakan mengacu pada Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi sebagai kerangka teori utama untuk

¹¹Clarrance Mackinnley Filan et al., “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Menanggulangi Peredaran Kosmetik Ilegal Di Surabaya,” *Iuris Studia* 5, no. 2 (2024): 333–38, <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.600>.

¹²A Asirah, A M Sofyan, and A M Muin, “Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce Oleh PPNS BPOM Makassar,” *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 1013–33.

¹³Ni Putu G. Padmayani, I Nyoman P. Budiarta, and Ni Made P. Ujianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Kosmetik Ilegal Yang Diiklankan Influencer Di Media Sosial,” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 312–17, <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4936.312-317>.

¹⁴Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum, 12th Ed* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

memahami perilaku pelanggaran hukum dan kontrol sosial terhadap peredaran kosmetik ilegal. Selain itu, pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi yang terkait dengan distribusi dan produksi kosmetik di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan hukum sekunder yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah preskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memetakan regulasi hukum yang ada, mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi hukum, serta memberikan kritik dan solusi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal.

3. ANALISIS ATAU HASIL

3.1 Peredaran Kosmetik Ilegal di Indonesia

Peredaran kosmetik ilegal di Indonesia menjadi masalah yang semakin mendesak dan memerlukan perhatian serius, karena meningkatnya jumlah kasus yang ditemukan setiap tahun. Menurut data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2023 mengidentifikasi 181 *item* kosmetik, sekitar 1,2 juta unit, yang mengandung bahan terlarang atau berbahaya dalam rentang waktu September 2022 hingga Oktober 2023. Selama tiga tahun terakhir, jumlah temuan kosmetik berbahaya terus meningkat. Kenaikan sebesar 10-20% terjadi setiap tahun.¹⁵ Pada Tahun 2024, BPOM bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan berhasil menyita 415.035 produk kosmetik ilegal. Nilai total dari produk impor ilegal ini mencapai Rp11,4 miliar, meskipun dampak yang ditimbulkan jika produk tersebut beredar luas dapat melampaui angka tersebut. Produk-produk ini merupakan hasil dari operasi pengawasan dan penindakan di berbagai daerah di Indonesia selama periode Juni hingga September 2024.¹⁶ Kasus-kasus tersebut melibatkan berbagai produk kosmetik seperti krim pemutih, *skincare*, dan produk perawatan tubuh yang dijual tanpa izin edar dan tidak memenuhi standar keamanan. BPOM juga melaporkan bahwa nilai ekonomi produk kosmetik ilegal yang berhasil disita mencapai miliaran rupiah, menunjukkan skala permasalahan yang sangat besar dan dampaknya terhadap industri kosmetik legal serta kesehatan masyarakat.

Data statistik BPOM tersebut juga mengungkap bahwa peredaran kosmetik ilegal tidak hanya terbatas pada wilayah perkotaan, tetapi juga menyebar ke daerah-daerah dengan akses distribusi yang lebih sulit diawasi.¹⁷ BPOM menemukan banyak produk kosmetik ilegal beredar melalui platform *digital*, menunjukkan bahwa peredaran produk kosmetik ilegal ini terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan

¹⁵Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, “BPOM Temukan Lebih Dari 2 Juta Pieces Produk Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya,” pom.go.id, 2023.

¹⁶Prisie, “BPOM-Kemendag Amankan 415 Ribu Buah Kosmetik Impor Ilegal.”

¹⁷Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, “Upaya Lindungi Industri Dalam Negeri, BPOM Bersama Kementerian Perdagangan Amankan Kosmetik Impor Ilegal,” pom.go.id, September 30, 2024, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/upaya-lindungi-industri-dalam-negeri-bpom-bersama-kementerian-perdagangan-amankan-kosmetik-impor-ilegal>.

komunikasi.¹⁸ Fenomena ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal harus diperkuat tidak hanya di ranah offline tetapi juga secara online.

Salah satu faktor pendorong peredaran kosmetik ilegal adalah tingginya permintaan produk kecantikan dengan harga terjangkau, yang seringkali ditawarkan oleh produsen kosmetik ilegal tanpa memperhatikan standar keamanan dan izin edar yang telah ditetapkan pemerintah.¹⁹ Tingginya permintaan terhadap kosmetik yang murah dan tidak memenuhi standar keamanan disebabkan kurangnya edukasi dan kesadaran konsumen terhadap bahaya produk ilegal.²⁰ Banyak konsumen kosmetik di Indonesia yang lebih mengutamakan harga terjangkau daripada keamanan produk tanpa mengecek izin edar sebelum membeli produk yang menunjukkan minimnya kesadaran akan pentingnya keamanan produk, sehingga mendukung pelaku usaha untuk terus memproduksi dan mendistribusikan kosmetik ilegal.

Modus operandi peredaran kosmetik ilegal cukup bervariasi, dengan strategi yang terus berubah untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Sebagian besar pelaku memproduksi kosmetik tanpa izin di lokasi yang tersembunyi dan menjualnya dengan merek yang mirip dengan produk legal yang menggunakan logo BPOM yang dipalsukan untuk menciptakan kesan bahwa produk tersebut resmi dan legal.²¹ Pemasaran produk kosmetik ilegal juga sering menggunakan iklan yang menyesatkan, dengan klaim "aman" tanpa efek samping yang tidak sesuai dengan komposisi produk yang sebenarnya.²² Selain itu, penjualan melalui platform media sosial seperti *Instagram* dan *TikTok*, serta platform *e-commerce* dan *marketplace online* memungkinkan pelaku untuk menjangkau konsumen secara luas dengan menggunakan jasa *influencer* untuk mempromosikan sehingga biaya promosi menjadi lebih rendah.²³

Adapun produk kosmetik ilegal yang dijual umumnya mengandung bahan berbahaya yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan dosis yang diizinkan, seperti merkuri, *hydroquinone*, dan *steroid* yang dapat menyebabkan iritasi kulit, alergi, kerusakan organ dalam jangka panjang hingga kanker.²⁴ Kasus keracunan akibat

¹⁸Asirah, Sofyan, and Muin, "Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce Oleh PPNS BPOM Makassar."

¹⁹Indra Silfiah, "Peran Pemerintah Dalam Pemberantasan Perdagangan Kosmetik Berbahaya Melalui E-Commerce" (Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945, 2022), repository.untag-sby.ac.id.

²⁰Abdullah M. Alnuqaydan, "The Dark Side of Beauty: An in-Depth Analysis of the Health Hazards and Toxicological Impact of Synthetic Cosmetics and Personal Care Products," *Frontiers in Public Health* 12, no. August (2024): 1439027, <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1439027>.

²¹BBC News Indonesia, "Kosmetik Bermerkuri 'ilegal' Dan 'Berbahaya' Masih Beredar Di Lokapasar, Mengapa Sulit Diberantas?," *bbc.com*, Juli 4, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cld306gyw9ro>.

²²Prisie, "BPOM-Kemendag Amankan 415 Ribu Buah Kosmetik Impor Ilegal."

²³Shafira Cendra Arini, "BPOM Mau Panggil Influencer Nakal Yang Promosikan Kosmetik Ilegal," *finance.detik.com*, September 30, 2024, <https://finance.detik.com/industri/d-7564939/bpom-mau-panggil-influencer-nakal-yang-promosikan-kosmetik-ilegal>.

²⁴Saira Arif and Sadia Ata, "Stability-Indicating HPLC-DAD Assay for Simultaneous Quantification of Hydrocortisone 21 Acetate, Dexamethasone, and Fluocinolone Acetonide in Cosmetics," *Open Chemistry* 18, no. 1 (2020): 962–73, <https://doi.org/10.1515/chem-2020-0102>.

penggunaan kosmetik ilegal telah dilaporkan di beberapa negara, diantaranya wilayah Eropa²⁵ dan Ghana,²⁶ menunjukkan risiko kesehatan yang serius bagi konsumen yang tidak menyadari bahaya produk tersebut. Studi yang dilakukan Hadi et.al (2020) menemukan bahwa penggunaan kosmetik ilegal dapat menyebabkan berbagai efek samping seperti dermatitis, gangguan hormonal, dan bahkan risiko kanker kulit.²⁷

Selain dampak kesehatan, peredaran kosmetik ilegal juga berdampak negatif terhadap ekonomi, terutama bagi industri kosmetik legal yang mematuhi standar dan regulasi.²⁸ Industri kosmetik legal harus berhadapan dengan persaingan yang tidak sehat karena produk ilegal dijual dengan harga yang lebih murah tanpa memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan. Hal ini mengakibatkan penurunan *omzet* bagi pelaku usaha yang legal dan berdampak pada reputasi industri kosmetik secara keseluruhan.²⁹ BPOM telah mengindikasikan bahwa peredaran kosmetik ilegal menyebabkan kerugian ekonomi bagi industri legal dan melemahkan upaya pemerintah dalam mengembangkan industri kosmetik yang sehat dan berdaya saing di pasar global.

Fenomena ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal. Salah satu upaya yang telah dilakukan BPOM adalah melakukan inspeksi rutin dan operasi gabungan dengan Kemendag dan kepolisian untuk menyita produk kosmetik ilegal di berbagai wilayah.³⁰ BPOM sebagai lembaga pengawas utama di bidang obat dan makanan, termasuk kosmetik, memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan logistik untuk melakukan pengawasan yang efektif di seluruh wilayah Indonesia yang luas dan memiliki beragam jalur distribusi.

Gambar 1. Demografi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

²⁵Juliano, Claudia C. A., "Spreading of Dangerous Skin-Lightening Products as a Result of Colourism: A Review" *Applied Sciences* 12, no. 6 (2022), <https://doi.org/10.3390/app12063177>.


²⁶Gyamfi et al. 2023. "Heavy Metals in Local and Imported Cosmetics in Ghana and Their Health Risk Assessment." *Cogent Public Health* 10, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1080/27707571.2023.2217693>.

²⁷Hazrina Ab. Hadi et al., "Cosmetic Use-Related Adverse Events: Findings from Lay Public in Malaysia," *Cosmetics* 7, no. 2 (2020): 41, <https://doi.org/10.3390/cosmetics7020041>.

²⁸Rimadani Pratiwi, Kiva Agita, and Aliya Nur Hasanah, "An Indicator Color Chart for Quick Detection of Pigment Red 53 in Cosmetic Products in Indonesia," *Journal of Cosmetic Dermatology* 23, no. 6 (2024): 2231–39, <https://doi.org/10.1111/jocd.16193>.

²⁹Timothy M Janetos, Lisa Akintilo, and Shuai Xu, "Overview of High-risk Food and Drug Administration Recalls for Cosmetics and Personal Care Products from 2002 to 2016," *Journal of Cosmetic Dermatology* 18, no. 5 (2019): 1361–65, <https://doi.org/10.1111/jocd.12824>.

³⁰Kemendag, "Mendag Pimpin Ekspose Produk Kosmetik Ilegal Di Jakarta," [kemendag.go.id](https://www.kemendag.go.id), September 30, 2024, <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/mendag-pimpin-ekspose-produk-kosmetik-ilegal-di-jakarta>.



Sumber: Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2023

Diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai perempuan mencapai 3.798 orang (71,97%), sedangkan pegawai laki-laki berjumlah 1.479 orang (28,03%) dari total 5.277 pegawai di BPOM. Kebutuhan pegawai untuk periode 2020-2024 diperkirakan mencapai 8.810 orang, sehingga saat ini pemenuhan pegawai hanya 59,90% dengan kekurangan 3.533 pegawai. Kekurangan ini mengakibatkan beberapa fungsi pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.³¹

3.2 Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi: Analisis Terhadap Perilaku Pelaku Kosmetik Ilegal

Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi memberikan perspektif penting untuk memahami mengapa individu terlibat dalam pelanggaran hukum, termasuk peredaran kosmetik ilegal. Hirschi berpendapat bahwa perilaku menyimpang muncul ketika kontrol sosial melemah, mengurangi ikatan individu pada norma dan nilai. Empat elemen utama—ikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan—berperan penting dalam membentuk perilaku seseorang.³² Dalam kasus peredaran kosmetik ilegal, elemen-elemen ini membantu menjelaskan kecenderungan pelaku melanggar hukum dan mengabaikan regulasi hukum.

Elemen *attachment* (ikatan) dalam Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi berkaitan dengan ikatan emosional individu yang mempengaruhi sikap dan perilakunya terhadap hukum.³³ Pelaku kosmetik ilegal sering kali memiliki ikatan lemah terhadap norma hukum dan sosial, sehingga mengabaikan standar keselamatan dan izin edar demi keuntungan pribadi.³⁴ Rendahnya ikatan ini mencerminkan kurangnya tanggung jawab

³¹ BPOM, "Laporan Tahunan BPOM 2023," 2023, [https://www.pom.go.id/storage/sakip/Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2023.pdf](https://www.pom.go.id/storage/sakip/Laporan%20Tahunan%20Badan%20POM%20Tahun%202023.pdf).

³²Hirschi, *Causes of Delinquency (1st Ed.)*.

³³Puguh Sunoto, Suyud Kurniawan Aziz, Wawan and Dhesthoni, "Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi," *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 6, no. 1 (2023) <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i1.10073>.

³⁴D'Arco, Mario, Vittoria Marino, and Riccardo Resciniti. "Exploring the Pro-Environmental Behavioral Intention of Generation Z in the Tourism Context: The Role of Injunctive Social Norms and Personal Norms." *Journal of Sustainable Tourism*, (2023), <https://doi.org/10.1080/09669582.2023.2171049>

moral terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen.³⁵ Penguatan ikatan komunitas serta budaya kepatuhan terhadap standar keselamatan menjadi kunci untuk mengurangi risiko dan menekan peredaran produk ilegal, dengan menekankan pentingnya kesehatan konsumen.

Selanjutnya, *commitment* (komitmen) dalam Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi merujuk pada investasi individu yang sah menurut hukum. Rendahnya komitmen terhadap usaha legal membuat pelaku kosmetik ilegal lebih rentan melanggar hukum.³⁶ Mereka melihat bisnis kosmetik ilegal sebagai cara cepat meraih keuntungan tanpa mempertimbangkan risiko hukum atau kerugian bagi konsumen.³⁷ Rendahnya komitmen pelaku kosmetik ilegal memicu pelanggaran hukum, membahayakan konsumen, dan merusak reputasi industri.

Elemen ketiga, *involvement* (keterlibatan) dalam Teori Kontrol Sosial mengacu pada seberapa jauh individu terlibat dalam kegiatan sah dan produktif yang sesuai dengan norma sosial. Semakin tinggi tingkat keterlibatan seseorang dalam aktivitas yang sah, semakin kecil kemungkinan mereka untuk terlibat dalam perilaku menyimpang atau ilegal.³⁸ Namun, pelaku kosmetik ilegal memiliki keterlibatan rendah dalam kegiatan yang patuh regulasi dan lebih fokus pada produksi serta distribusi produk ilegal.³⁹ Minimnya keterlibatan ini memungkinkan mereka memusatkan sumber daya pada aktivitas ilegal, termasuk pencarian bahan baku tidak terdaftar dan produksi kosmetik yang tidak aman.

Elemen terakhir, *belief* (keyakinan) dalam Teori Kontrol Sosial merujuk pada sejauh mana individu mempercayai nilai-nilai konvensional dan menerima pentingnya mematuhi hukum. Pada pelaku kosmetik ilegal, keyakinan ini lemah, dengan pandangan permisif terhadap pelanggaran hukum dan anggapan bahwa regulasi menghambat usaha mereka. Khoury-Kassabri et al. menunjukkan bahwa ketidakpercayaan terhadap lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga norma-norma sosial dapat memperkuat pandangan negatif terhadap regulasi.⁴⁰ Kurangnya keyakinan ini membuat mereka merasa

³⁵ Górecki, Maciej A., and Natalia Letki. "Social norms moderate the effect of tax system on tax evasion: Evidence from a large-scale survey experiment." *Journal of Business Ethics* 172, (2021), <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04502-8>.

³⁶ Satria Agung Mujib, Permana Putra, and Wahyu Prawesthi, "Criminal Acts of Circulating Cosmetics without a Distribution Permit and Not Meeting the Standards of Safety Requirements," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 2 (2023): 381–86, <http://ijmmu.comhttp://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i2.4445>.

³⁷ Nur Alimah, Asti Sri Mulyani, and Temmy Fitriah Alfiani, "Legal Protection of Consumers against the Circulation of Illegal and Dangerous Cosmetics That Harm Consumers in Indonesia," *Trunojoyo Law Review* 5, no. 2 (2023): 90–100, <https://doi.org/10.21107/tlr.v5i2.20864>.

³⁸ Suyud Puguh Sunoto, Wawan Kurniawan Aziz, and Dhestoni Dhesthoni, "Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi," *Ketahanan Nasional* 6, no. 1 (2023): 6–7, <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i1.10073>.

³⁹ Desmedt et al., "Overview of Skin Whitening Agents With an Insight Into the Illegal Cosmetic Market in Europe."

⁴⁰ Mona Khoury-Kassabri et al., "Arab Youth Involvement in Delinquent Behaviors: Exploring Hirschi's Social Bond Theory from a Qualitative Perspective," *Societies* 13, no. 5 (2023): 128, <https://doi.org/10.3390/soc13050128>.

tidak bersalah meski sadar produk mereka berisiko bagi konsumen, memungkinkan mereka terus beroperasi tanpa mematuhi standar yang ada.

Penerapan Teori Kontrol Sosial Hirschi pada pelaku kosmetik ilegal menunjukkan bahwa lemahnya keempat elemen kontrol sosial meningkatkan kecenderungan melanggar hukum. Ketika ikatan terhadap norma sosial lemah, komitmen terhadap aktivitas sah rendah, keterlibatan dalam aktivitas yang berkontribusi positif kurang, dan keyakinan terhadap pentingnya mematuhi aturan hilang, maka pelaku lebih cenderung terlibat dalam perilaku menyimpang seperti peredaran kosmetik ilegal. Lemahnya kontrol sosial ini menciptakan situasi di mana pelaku merasa risiko aktivitas ilegal lebih kecil dibandingkan keuntungan ekonomi.

3.3 Evaluasi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal: Perspektif Teori Kontrol Sosial

Penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia didasarkan pada regulasi utama yang memberikan kerangka hukum jelas, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan negara menjamin keamanan produk kesehatan, termasuk kosmetik, untuk melindungi masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang menetapkan persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu kosmetik, sementara Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, yang memberikan kerangka kerja operasional bagi BPOM dalam melakukan pengawasan efektif. Meskipun tantangan dalam penerapannya ada, regulasi ini memberikan dasar yang kuat bagi otoritas terkait untuk mengurangi peredaran kosmetik ilegal.

Meskipun regulasi telah diterapkan, efektivitas penegakan hukum terhadap kosmetik ilegal masih menjadi tantangan. Pengawasan yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, menjadi salah satu penyebab tingginya peredaran kosmetik ilegal. Hal ini sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh Hamzah et al, yang mencatat bahwa kurangnya kapasitas dalam penegakan hukum berkontribusi pada keberlangsungan praktik ilegal dalam industri kosmetik.⁴¹

Peran institusi penegak hukum seperti BPOM, kepolisian, dan kejaksaan sangat krusial dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal. Kurangnya kolaborasi antara BPOM, kepolisian, dan kejaksaan memperlambat proses penindakan, sehingga pelanggaran sering berlanjut sebelum sanksi diberikan. Penelitian oleh Citrawan dan

⁴¹La Ode Muhammad Jefri Hamzah, Andi Risma, and Hamza Baharuddin, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memproduksi Dan Memperdagangkan Kosmetik Ilegal Berbahaya: Studi Polres Pelabuhan," *Journal of Lex Theory (Jlt)* 1, no. 1 (2020): 59–81, <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.45>.

Rasyidi menunjukkan bahwa struktur penegakan hukum yang tidak terkoordinasi dapat menghambat efektivitas dalam menangani pelanggaran hukum, termasuk dalam konteks kekayaan intelektual dan produk ilegal.⁴² Studi yang dilakukan Yuliana et.al., menekankan bahwa intervensi yang ditargetkan dalam kapasitas investigasi dan kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum,⁴³ sumber daya yang terbatas mengakibatkan kesulitan dalam melakukan inspeksi dan penegakan hukum secara efektif, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Dalam hal peredaran kosmetik ilegal, hal ini berarti bahwa tanpa adanya sinergi antara BPOM dan lembaga penegak hukum lainnya, upaya untuk menindak pelanggaran menjadi tidak efektif.

Sanksi terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal sering kali tidak memberikan efek jera yang memadai, diperburuk oleh proses hukum yang panjang dan kompleks. Banyak pelaku hanya dikenai sanksi administratif tanpa tindakan pidana yang tegas, meskipun regulasi memungkinkan hukuman hingga 15 tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar.⁴⁴ Lemahnya penegakan hukum tercatat sebagai penyebab berlanjutnya peredaran kosmetik ilegal di pasaran⁴⁵ serta modus baru pelaku dalam menghindari sanksi berat.⁴⁶ Selain itu, lemahnya norma sosial dan pemahaman agama turut melemahkan efek jera terhadap pelanggaran hukum di Indonesia.⁴⁷

Lemahnya tindakan pidana yang tegas menunjukkan perlunya revisi dalam kebijakan sanksi untuk meningkatkan efek *deterrent*. Pentingnya formulasi aturan yang tepat dan tindakan pencegahan yang berkelanjutan untuk memberantas peredaran kosmetik ilegal.⁴⁸ Sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat dan edukasi mengenai peraturan yang berlaku juga menjadi kunci dalam mengurangi peredaran produk ilegal ini. Tanpa adanya upaya kolaboratif dan sumber daya yang memadai, penegakan hukum terhadap kosmetik ilegal akan terus menghadapi tantangan yang signifikan.

⁴²Harison Citrawan and Achmad Fikri Rasyidi, "Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019): 174, <https://doi.org/10.22146/jmh.31886>.

⁴³Tora Yuliana, Eko Sudarmanto, and Yana Priyana, "Efektivitas Peran Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Korupsi Di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1065–72, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.797>.

⁴⁴Erina Sintha Sari, B Rini Heryanti, and Dharu Triasih, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM," *Semarang Law Review (Slr)* 1, no. 2 (2022): 121, <https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2763>.

⁴⁵Syamsuddin, Zuhrah, and Tia Haryati, "Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Bima," *Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 17–30, <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.17>.

⁴⁶Ahmad Saifuddin. "Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama." *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 5, no. 2 (2021): 381–420, <https://doi.org/10.22515/academica.v5i2.4279>.

⁴⁷K Khodijah, "Agama Dan Budaya Malu Sebagai Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Koruptif," *Sosial Budaya* 15, no. 2 (2018): 121, <https://doi.org/10.24014/sb.v15i2.7606>.

⁴⁸Liandhajani Liandhajani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal," *Literatus* 4, no. 2 (2022): 581–88, <https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.864>.

Penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal memiliki karakteristik yang berbeda-beda di berbagai negara, baik dari segi regulasi, kebijakan, maupun implementasinya. Sebagai perbandingan, Di Amerika Serikat, Food and Drug Administration (FDA) memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terhadap kosmetik yang dianggap "*adulterated*" atau "*misbranded*". Meskipun FDA tidak memerlukan persetujuan pra-pasar untuk produk kosmetik (kecuali aditif warna), mereka dapat melakukan tindakan hukum untuk menarik produk dari pasar jika ditemukan pelanggaran. Produk impor juga diawasi ketat oleh FDA bersama dengan Bea Cukai AS.⁴⁹

Di Inggris, *London Trading Standards* menegakkan aturan keselamatan kosmetik, mendenda toko yang menjual produk ilegal hingga £168,579 pada 2016, terutama untuk pemutih kulit berbahaya. Denda bisa mencapai £20,000 per pelanggaran dan hukuman penjara hingga satu tahun.⁵⁰ Sementara itu, Australia, *Therapeutic Goods Administration* (TGA) mengatur promosi kosmetik yang mengandung obat resep, melarang iklan terkait, dengan pelanggaran dapat mengarah ke tindakan hukum di Pengadilan Federal, meski kepatuhan bersifat sukarela.⁵¹ Sanksi tegas dari beberapa negara terhadap pelanggaran kosmetik ilegal terbukti efektif, berbeda dengan Indonesia, di mana penegakan hukum kurang memberikan efek jera yang signifikan.

Dalam konteks Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, lemahnya elemen *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief* pada pelaku kosmetik ilegal menjadi faktor penyebab maraknya peredaran produk tersebut. Pelaku sering kali menunjukkan keterikatan moral dan sosial yang rendah terhadap norma hukum yang berlaku, yang memungkinkan mereka untuk mengabaikan risiko dan konsekuensi dari tindakan ilegal mereka. Hal ini menciptakan lingkungan di mana pelanggaran hukum menjadi hal yang umum dan diterima.

Solusi kontrol sosial untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap kosmetik ilegal memerlukan pendekatan preventif melalui edukasi dan penguatan regulasi. Menurut teori kontrol sosial Travis Hirschi, keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan adalah elemen penting dalam mencegah pelanggaran hukum. Edukasi yang tepat sasaran bagi masyarakat dan pelaku usaha dapat meningkatkan kesadaran akan risiko kesehatan serta pemahaman regulasi. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran ini berkontribusi pada tingginya peredaran kosmetik ilegal. Edukasi yang komprehensif akan memperkuat kepercayaan publik dan kepatuhan terhadap hukum.

⁴⁹Fda.gov, "FDA Authority over Cosmetics: How Cosmetics Are Not FDA-Approved, but Are FDA-Regulated," *Fda.Gov* (United States, 2013), <https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-laws-regulations/fda-authority-over-cosmetics-how-cosmetics-are-not-fda-approved-are-fda-regulated>.

⁵⁰London Trading Standards, "London Cosmetic Shops Fined £168,000 for Selling Illegal Cosmetics," *tradingstandards.uk*, 2017, <https://www.tradingstandards.uk/news-policy-campaigns/news-room/2017/london-cosmetic-shops-fined-168-000-for-selling-illegal-cosmetics/>.

⁵¹Siobhan Marin, "The TGA Is Cracking down on Cosmetic Injectable Ads. Will This Protect Vulnerable Australians or 'blanket' Information?," *abc.net.au*, April 25, 2024, <https://www.abc.net.au/news/2024-04-26/tga-cosmetic-injectable-crackdown-botox-filler-social-media/103754654>.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, terutama akibat lemahnya kontrol sosial, baik melalui penegakan hukum yang belum maksimal, maupun kurangnya kesadaran masyarakat terhadap risiko kosmetik ilegal. Meskipun regulasi telah diterapkan, seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan BPOM, implementasinya belum mampu menekan peredaran kosmetik ilegal secara efektif. Dalam konteks ini, Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi memberikan perspektif yang relevan untuk memahami perilaku pelanggar hukum, dan menyoroti pentingnya memperkuat kontrol sosial melalui penguatan regulasi, kesadaran hukum, dan pengawasan, sehingga dapat mengurangi pelanggaran hukum secara lebih efektif di masa depan.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal, diperlukan pendekatan komprehensif melalui penguatan kontrol sosial. Edukasi masyarakat harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan pentingnya kepatuhan hukum. Pengawasan berbasis masyarakat perlu diperkuat dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti lembaga kesehatan dan aparat penegak hukum. Sosialisasi regulasi yang lebih intensif serta sanksi yang jelas dan konsisten akan meningkatkan kepatuhan. Selain itu, reformasi kebijakan diperlukan untuk memperketat pengawasan dan memperkuat kerjasama antarinstansi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menekan peredaran kosmetik ilegal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Alimah, Nur, Asti Sri Mulyani, and Temmy Fitriah Alfiani. "Legal Protection of Consumers against the Circulation of Illegal and Dangerous Cosmetics That Harm Consumers in Indonesia." *Trunojoyo Law Review* 5, no. 2 (2023): 90–100. <https://doi.org/10.21107/tlr.v5i2.20864>.

Alnuqaydan, Abdullah M. "The Dark Side of Beauty: An in-Depth Analysis of the Health Hazards and Toxicological Impact of Synthetic Cosmetics and Personal Care Products." *Frontiers in Public Health* 12, no. August (2024): 1439027. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1439027>.

Arif, Saira, and Sadia Ata. "Stability-Indicating HPLC-DAD Assay for Simultaneous Quantification of Hydrocortisone 21 Acetate, Dexamethasone, and Fluocinolone Acetonide in Cosmetics." *Open Chemistry* 18, no. 1 (2020): 962–73. <https://doi.org/10.1515/chem-2020-0102>.

Asirah, A, A M Sofyan, and A M Muin. "Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik

- Illegal Melalui E-Commerce Oleh PPNS BPOM Makassar.” *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 1013–33.
- Bilal, Muhammad, and Hafiz MN Iqbal. “An Insight into Toxicity and Human-Health-Related Adverse Consequences of Cosmeceuticals—a Review.” *Science of the Total Environment* 670 (2019): 555–68. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.261>.
- Citrawan, Harison, and Achmad Fikri Rasyidi. “Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019): 174. <https://doi.org/10.22146/jmh.31886>.
- Filan, Clarrance Mackinnley, Jansen Fredick Fernandes, Carissa Amanda Siswanto, and Astrid Athina Indradewi. “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Menanggulangi Peredaran Kometik Ilegal Di Surabaya.” *Iuris Studia* 5, no. 2 (2024): 333–38. <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.600>.
- Gyamfi, Opoku, James Aboko, Edward Ankapong, Jemima Tiwaa Marfo, Nana Yaa Awuah-Boateng, Victor Agyei, Kofi Sarpong, and Emmanuel Dartey. “Heavy Metals in Local and Imported Cosmetics in Ghana and Their Health Risk Assessment.” *Cogent Public Health* 10, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1080/27707571.2023.2217693>.
- Hadi, Hazrina Ab., Nur’ain Ai, Mazlina Zamli, Ammar Ihsan Jawad Awadh, Muhammad Zeeshan Zafar, and Shazia Qasim Jamshed. “Cosmetic Use-Related Adverse Events: Findings from Lay Public in Malaysia.” *Cosmetics* 7, no. 2 (2020): 41. <https://doi.org/10.3390/cosmetics7020041>.
- Hamzah, La Ode Muhammad Jefri, Andi Risma, and Hamza Baharuddin. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memproduksi Dan Memperdagangkan Kosmetik Ilegal Berbahaya: Studi Polres Pelabuhan.” *Journal of Lex Theory (Jlt)* 1, no. 1 (2020): 59–81. <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.45>.
- Hirschi, Travis. *Causes of Delinquency (1st Ed.)*. Routledge, 2002. <https://doi.org/10.4324/9781315081649>.
- Janetos, Timothy M, Lisa Akintilo, and Shuai Xu. “Overview of High-risk Food and Drug Administration Recalls for Cosmetics and Personal Care Products from 2002 to 2016.” *Journal of Cosmetic Dermatology* 18, no. 5 (2019): 1361–65. <https://doi.org/10.1111/jocd.12824>.
- Juliano, Claudia C. A. "Spreading of Dangerous Skin-Lightening Products as a Result of Colourism: A Review" *Applied Sciences* 12, no. 6 (2022): 3177. <https://doi.org/10.3390/app12063177>
- Khoury-Kassabri, Mona, Erik Cohen, Mimi Ajzenstadt, and Lana J Jeries-Loulou. “Arab Youth Involvement in Delinquent Behaviors: Exploring Hirschi’s Social Bond Theory from a Qualitative Perspective.” *Societies* 13, no. 5 (2023): 128. <https://doi.org/10.3390/soc13050128>.

- Liandhajani, Liandhajani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal." *Literatus* 4, no. 2 (2022): 581–88. <https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.864>
- Maciej A. Górecki, and Natalia Letki. "Social norms moderate the effect of tax system on tax evasion: Evidence from a large-scale survey experiment." *Journal of Business Ethics* 172, (2021): 727-746. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04502-8>.
- Mario, D'Arco, Vittoria Marino, and Riccardo Resciniti. "Exploring the Pro-Environmental Behavioral Intention of Generation Z in the Tourism Context: The Role of Injunctive Social Norms and Personal Norms." *Journal of Sustainable Tourism*, (2023), <https://doi.org/10.1080/09669582.2023.2171049>
- Mujib, Satria Agung, Permana Putra, and Wahyu Prawesthi. "Criminal Acts of Circulating Cosmetics without a Distribution Permit and Not Meeting the Standards of Safety Requirements." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 2 (2023): 381–86. <http://ijmmu.comhttp://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i2.4445>.
- Ni Putu Gita Padmayani, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Kosmetik Ilegal Yang Diiklankan Influencer Di Media Sosial." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 312–17. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4936.312-317>.
- Pratiwi, Rimadani, Kiva Agita, and Aliya Nur Hasanah. "An Indicator Color Chart for Quick Detection of Pigment Red 53 in Cosmetic Products in Indonesia." *Journal of Cosmetic Dermatology* 23, no. 6 (2024): 2231–39. <https://doi.org/10.1111/jocd.16193>.
- Primananda, Adhika, Novi Giritikawati, and Dewa Gede Bayu Rastika. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Modus Baru Peredaran Psikotropika Dan Obat-Obat Tertentu Melalui Toko Kosmetik." *Eruditio Indonesia Journal of Food and Drug Safety* 4, no. 1 (2024): 63–75. <https://doi.org/10.54384/eruditio.v4i1.149>.
- Saifuddin, Ahmad. "Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama." *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 5, no. 2 (2021): 381-420, <https://doi.org/10.22515/academica.v5i2.4279>.
- Sari, Erina Sintha, B Rini Heryanti, and Dharu Triasih. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM." *Semarang Law Review (Slr)* 1, no. 2 (2022): 121. <https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2763>.
- Sunoto, Suyud Puguh, Wawan Kurniawan Aziz, and Dhestoni Dhestoni. "Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi." *Ketahanan Nasional* 6, no. 1 (2023): 6–7. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i1.10073>.
- Sutriyono, Sutriyono, Rommy Hardyansah, Suwito Suwito, Rafadi Khan Khayru, Samsul Arifin, Pratolo Saktiawan, and Novritsar Hasintongan Pakpahan. "BPOM in

Monitoring and Controlling Illegal Cosmetics.” *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology* 5, no. 2 (2024): 16–21. <https://ejournalisse.com/index.php/isse/article/view/119>.

Syamsuddin, Zuhrah, and Tia Haryati. “Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal Di Kota Bima.” *Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 17–30. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.17>.

Yuliana, Tora, Eko Sudarmanto, and Yana Priyana. “Efektivitas Peran Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Korupsi Di Provinsi Jawa Barat.” *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1065–72. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.797>.

Buku:

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, 12th Ed.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Disertasi

Silfiyah, Indra. “Peran Pemerintah Dalam Pemberantasan Perdagangan Kosmetik Berbahaya Melalui E-Commerce - Disertasi.” Universitas 17 Agustus 1945, 2022. repository.untag-sby.ac.id.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, bpk.go.id § (2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bpk.go.id § (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

Presiden RI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, bpk.go.id § (1998).

BPOM, Kepala. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, 151 bpk.go.id § (2018).

Artikel Internet

Anggela, Ni Luh. “Awat! Kosmetik Ilegal Berbahaya Beredar Di RI, Ini Daftar Mereknya.” ekonomi.bisnis.com, 2024. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240930/12/1803530/awat-kosmetik-ilegal-berbahaya-beredar-di-ri-ini-daftar-mereknya>.

Arini, Shafira Cendra. “BPOM Mau Panggil Influencer Nakal Yang Promosikan Kosmetik Ilegal.” finance.detik.com, 2024. <https://finance.detik.com/industri/d-7564939/bpom-mau-panggil-influencer-nakal-yang-promosikan-kosmetik-ilegal>.

BBC News Indonesia. “Kosmetik Bermerkuri ‘ilegal’ Dan ‘Berbahaya’ Masih Beredar



- Di Lokapasar, Mengapa Sulit Diberantas?" *bbc.com*, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cld306gyw9ro>.
- BPOM. "Laporan Tahunan BPOM 2023," 2023. [https://www.pom.go.id/storage/sakip/Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2023.pdf](https://www.pom.go.id/storage/sakip/Laporan%20Tahunan%20Badan%20POM%20Tahun%202023.pdf).
- Fda.gov. "FDA Authority over Cosmetics: How Cosmetics Are Not FDA-Approved, but Are FDA-Regulated." *Fda.Gov. United States*, 2013. <https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-laws-regulations/fda-authority-over-cosmetics-how-cosmetics-are-not-fda-approved-are-fda-regulated>
- Indonesia, CNN. "Daftar Kosmetik Ilegal Di Marketplace Yang Ditemukan BPOM." *cnnindonesia.com*, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20231128073716-277-1029836/daftar-kosmetik-ilegal-di-marketplace-yang-ditemukan-bpom>.
- Kemendag. "Mendag Pimpin Ekspose Produk Kosmetik Ilegal Di Jakarta." *kemendag.go.id*, 2024. <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/mendag-pimpin-ekspose-produk-kosmetik-ilegal-di-jakarta>.
- Marin, Siobhan. "The TGA Is Cracking down on Cosmetic Injectable Ads. Will This Protect Vulnerable Australians or 'blanket' Information?" *abc.net.au*, 2024. <https://www.abc.net.au/news/2024-04-26/tga-cosmetic-injectable-crackdown-botox-filler-social-media/103754654>.
- Masyarakat, Biro Kerja Sama dan Hubungan. "BPOM Temukan Lebih Dari 2 Juta Pieces Produk Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya." *pom.go.id*, 2023.
- . "Upaya Lindungi Industri Dalam Negeri, BPOM Bersama Kementerian Perdagangan Amankan Kosmetik Impor Ilegal." *pom.go.id*, 2024. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/upaya-lindungi-industri-dalam-negeri-bpom-bersama-kementerian-perdagangan-amankan-kosmetik-impor-ilegal>.
- Prisie, Mecca Yumna Ning. "BPOM-Kemendag Amankan 415 Ribu Buah Kosmetik Impor Ilegal." *kemendag.go.id*, 2024. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bpom-kemendag-amankan-415-ribu-buah-kosmetik-impor-ilegal>.
- Standards, London Trading. "London Cosmetic Shops Fined £168,000 for Selling Illegal Cosmetics." *tradingstandards.uk*, 2017. <https://www.tradingstandards.uk/news-policy-campaigns/news-room/2017/london-cosmetic-shops-fined-168-000-for-selling-illegal-cosmetics/>.